



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 033/B.VI/HK/2005

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI CEK BILYET GIRO KAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancara pelaksanaan penyelenggaraan/pengurusan keuangan daerah yang dikelola oleh pemegang kas daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dipandang perlu menunjuk pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani cek bilyet giro Kas Daerah Provinsi Lampung;
 - b. Bahwa untuk maksud butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun Tentang Penetapan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
- Memperhatikan** Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1023/PUOD tanggal 19 April 1999 perihal petunjuk pelaksanaan tentang Tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam Pengurusan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- :
: Memberi wewenang kepada pejabat-pejabat yang tersebut dalam keputusan ini untuk menandatangani cek bilyet giro kas daerah provinsi lampung sebagai berikut :
1. **Drs. POLAND SITOMPUL, MM**
NIP. 010165124
Specimen tandatangan dan parafnya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menandatangani cek bilyet Giro Kas Daerah Provinsi Lampung
 2. **FAUZIAH H, S.Sos**
NIP. 460015923
Specimen tandatangan dan parafnya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menandatangani cel bilyet gito Kas Daerah Provinsi Lampung apabila pejabat pada ketetapan pertama point 1 (satu) berhalangan;
 3. **WIDADI RIDUAN, B.Ac**
NIP. 010148367
Specimen tandatangan dan parafnya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menandatangani cek bilyet giro kas daerah provinsi lampung apabila pejabat pada ketetapan pertama point 1 (satu) dan point 2 (dua) berhalangan.

KEDUA

- : Yang dimaksud berhalangan dalam keputusan ini adalah jika pejabat-pejabat yang tercantum dalam ketetapan pertama pint 1 (satu) dan yang tercantum pada ketetapan pertama point 2 (dua) tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat sehubungan dengan kedinasan, tidak tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan surat keputusan/surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang atau karena sakit dengan surat keterangan dokter.

KETIGA

- : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.

Pada tanggal **2 Februari 2005**
GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN. ZP

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
Cq. a. Sekretaris Jenderal Depdagri
b. Dirjen OTDA
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
UP. a. Sekretaris Jenderal Dep. Keuangan
b. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan
3. Ketua BPK RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung Di Teluk Betung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
7. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala KPKN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Teluk Betung;
10. Direktur PT. Bank Lampung di Teluk Betung;
11. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
12. Himpunan Keputusan.